


9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Febrian, SH. Nomor : 05 Tanggal 15 Januari 2009, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Permata Gemilang ;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa Tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Permata Gemilang untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT Permata Gemilang Jl. Kencana Loka Blok G1/17 BSD Kel. Rawabuntu Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) IT Permata Gemilang ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 Maret 2011
Kepala,



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.